



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar

Ngurah Aldi Ramaputra*, I Nyoman Putu Budiarta dan I Pt Gd Seputra

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*aldi.ramaputra@gmail.com

How To Cite:

Ramaputra, N. A., Budiarta, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 240-245. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1925.240-245>

Abstract—Violations of labor problems related to working time that do not comply with this legislation often occur in companies engaged in the industry that is pursuing the target in the production business. One of the companies that want to be researched regarding the implementation of legal protection against workers who work after the deadline of the work, namely PT. Adi Putra Denpasar is a furniture company that is located at Jl. Bypass Ngurah Rai No. 852 Pemogan - Denpasar. Based on the background of the problem can be formulated some of the following problems (1) How is the implementation of legal protection against Labor that works beyond the deadline of work on the company PT. Adi Putra Denpasar? (2) What is the inhibitory factor in the implementation of legal protection against Labor that works beyond the working time limit on the company PT. Adi Putra Denpasar? This type of research in the writing of scientific works is a type of empirical study. In terms of data arranged systematically, then analyzed qualitatively so it is expected to get a clear picture of the problem faced. The implementation of legal protection for workers exceeding the time of working hours in PT. Adi Putra Denpasar, has not been fully done in accordance with the prevailing provisions, especially against overtime work, hours applied, which is sometimes up to 5 hours, there are also factors The inhibitory found among the other poor performance of workers to work on the production of goods and lack of manpower owned today.

Keywords: Labor, Working Time, PT Adi Putra Denpasar

Abstrak—Pelanggaran masalah tenaga kerja terkait waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sedang melakukan kejar target dalam usaha produksinya. Salah satu perusahaan yang ingin diteliti terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja, yaitu PT. Adi Putra Denpasar merupakan perusahaan furniture yang yang beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai Nomor 852 Pemogan – Denpasar. Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja pada perusahaan PT. Adi Putra Denpasar? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja pada perusahaan PT. Adi Putra Denpasar? Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian empiris. Dalam hal data disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dari permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi waktu jam kerja di PT. Adi Putra Denpasar, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap jam kerja lembur yang diterapkan yakni kadang sampai 5 jam, ada pun faktor penghambat yang ditemukan antara lain kurang maksimalnya kinerja pekerja untuk mengerjakan suatu produksi barang dan kurangnya tenaga kerja yang dimiliki saat ini.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Waktu Kerja, PT. Adi Putra Denpasar

1. Pendahuluan

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat penting pada suatu perusahaan. Dengan adanya tenaga kerja

perusahaan dapat mencapai tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mencapai penjualan output seoptimal mungkin sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dalam mewujudkan misi dan visi suatu perusahaan maka perusahaan

dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya seoptimal mungkin, agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya bagi pemerintah untuk melindungi dan memperhatikan para tenaga kerja ini, karena tanpa mereka pembangunan di Indonesia tidak bisa terlaksana (Nasution, 2002). Perusahaan memperkerjakan karyawan atau buruhnya dengan cara melebihi jam kerja, agar jumlah pesanan dari pembeli bisa dicukupi. Perusahaan harus membayar upah lembur karena itu adalah hak dari pekerja/buruh. Bagi perusahaan, upah minimum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi (Budiartha, 2016).

Dewasa ini, masih sering terjadi masalah terkait ketenagakerjaan walaupun peraturan yang mengatur ketenagakerjaan sudah ditetapkan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dan berkembang dengan baik dan pesat, hal ini tentu saja mempengaruhi pekerja. Seperti salah satu masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran jam atau waktu kerja tenaga kerja dan tidak membayarkan upah kerja lembur apabila pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Salah satu perusahaan yang ingin diteliti terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja, yaitu perusahaan PT. Adi Putra Denpasar. PT. Adi Putra merupakan perusahaan furniture yang berdiri pada tanggal 8 Mei 1999 yang beralamat di Jl. Baypass Ngurah Rai Nomor 852 Pemogan - Denpasar, dengan pendirinya Bapak Drs. Jaya Laksana dan penyandang modal dari Flip Stoltenburgh. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jasa furniture yang mempekerjakan sebanyak 18 tenaga kerja tetap dan beberapa tenaga kerja kontrak. Tenaga kerja di perusahaan ini dibagi dalam 5 bagian pekerjaan, yaitu bagian produksi, finishing, pengiriman, operasional manager dan accounting. Dalam memperkerjakan pegawainya, tidak jarang perusahaan ini melemburkan pegawainya dalam keadaan tertentu.

Pekerja yang bekerja di PT. Adi Putra Denpasar, memang beberapa kali bekerja melebihi batas waktu kerja. Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pekerja tetap di PT. Adi Putra Denpasar, yaitu Ibu Ida Ayu Ketut Adriani, selaku pekerja dalam bidang purchasing. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Ida Ayu Ketut Adriani, beliau mengatakan bahwa

memang benar dalam melakukan kerja lembur, biasanya dikarenakan oleh banyaknya pekerjaan yang harus diambil berbarengan dengan waktu pengerjaan barang yang terbatas. Hal ini membuat para pekerja harus dapat menyelesaikan target sehingga mereka mengambil kerja lembur (Hasil wawancara ini hari Jumat, 22 Maret 2019, Jam 14:00 WITA).

Pelanggaran masalah tenaga kerja terkait waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sedang melakukan kejar target dalam usaha produksinya. Masalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja, merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Dalam penelitian (Cesmi & Dharmakusuma, 2018), menemukan bahwa Walaupun terdapat pelanggaran waktu jam kerja lembur, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang melebihi waktu lembur sudah dilakukan oleh PT. Bintang Merapi, yaitu dengan meminta persetujuan pekerja sebelum melakukan lembur dan memberikan upah lembur lebih. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu lembur di PT. Bintang Merapi, yaitu kurangnya tenaga kerja yang dimiliki perusahaan saat ini. Pada penelitian lainnya, hasil berbalik ditemukan oleh (Sari, Budiartha, & Arini, 2020) dimana pada penelitiannya menemukan bahwa Perlindungan hukum dan pelaksanaan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Pada Bank Sinar Mas tidak diberlakukannya cuti haid yang menyebutkan bagi wanita yang pada masa setiap datangmasa menstruasinya tidak wajib bekerja karena merasakan sakit haid pada hari pertama dan hari kedua masa haid yang dengan hanya memberitahukan kepada penanggungjawab pekerja, tetapi pada Bank Sinar Mas terutama pekerja perempuan yang memasuki masa haid atau merasakan sakit pada masa haid wajib bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai acuan dalam pembahasan tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja pada perusahaan PT.

Adi Putra Denpasar.

2. Metode

Jenis Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran. Kajian empiris adalah kajian yang mengkaji hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur serta lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, dimana kajian empiris mengkaji law in action (Ali & Heryani, 2012).

Dalam melakukan penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis data yang akan digunakan, yaitu Data Primer yang merupakan Data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berupa data yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan. Dari pengamatan langsung di lapangan akan diperoleh data yang relevan untuk selanjutnya akan dianalisis guna mendapatkan solusi terhadap isu hukum yang diangkat. Kedua, Data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun pendapat-pendapat para sarjana hukum serta tulisan-tulisan ilmiah hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Lokasi penelitian yang dipergunakan penulis yakni di PT. Adi Putra Denpasar. PT. Adi Putra merupakan perusahaan furniture yang berdiri pada tanggal 8 Mei 1999 yang beralamat di Jl. Baypass Ngurah Rai Nomor 852 Pemogan - Denpasar, dengan pendirinya Bapak Drs. Jaya Laksana dan Flip Stoltenburgh. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jasa furniture yang mempekerjakan sebanyak 18 tenaga kerja tetap dan beberapa tenaga kerja kontrak. Tenaga kerja di perusahaan ini dibagi dalam 5 bagian pekerjaan, yaitu bagian produksi, finishing, pengiriman, operasional manager dan accounting.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik studi dokumen, digunakan dengan cara melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dilakukan melalui penelusuran melalui kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya mengenai tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja. Teknik wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Dalam skripsi ini akan digunakan juga teknik

wawancara dalam pengumpulan datanya untuk mendapatkan fakta-fakta yang terdapat di dalam masyarakat terkait permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diterapkan secara diskriptif yaitu memilih dan meringkas data yang diperoleh menjadi data lengkap yang relevan dengan permasalahannya yang mana untuk selanjutnya dianalisa. Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder telah diklasifikasi dan diidentifikasi, dari data primer dan data sekunder diolah dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Pekerja Yang Melebihi Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar

Perusahaan atau setiap bentuk usaha yang badan hukum atau tidak, entah milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh, apabila mendapatkan pesanan hasil produksinya oleh pembeli, yang sangat besar jumlahnya sehingga stok produksinya, yang untuk menutup jumlah pesanan yang sangat besar itu. Perusahaan mempekerjakan karyawan atau buruhnya dengan cara melebihi jam kerja, agar jumlah pesanan dari pembeli bisa dicukupi (Triyono, 2014). Perusahaan harus membayar upah lembur karena itu adalah hak dari pekerja/ buruh. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan tentang waktu kerja lembur serta upah kerja lembur untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha serta persetujuan tertulis dari pekerja/ buruh yang bersangkutan.

PT. Adi Putra Denpasar merupakan perusahaan furniture yang berdiri ini tanggal 8 Mei 1999 di Jl. Baypass Ngurah Rai Nomor 852 Pemogan - Denpasar, dengan pendirinya Bapak Drs. Sudiarta serta Flip Stoltenburgh. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jasa furniture yang mempekerjakan sebanyak 18 tenaga kerja tetap serta beberapa tenaga kerja kontrak serta harian. Tenaga kerja di perusahaan ini dibagi dalam 5 bagian pekerjaan, yaitu bagian produksi, finishing, pengiriman, operasional manager serta accounting.

Adapun gaji rata-rata yang didapatkan pekerja di perusahaan PT. Adi Putra Denpasar, berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Sudiarta, selaku Direktur Utama/ pemilik

perusahaan PT. Adi Putra Denpasar, yaitu:

Tabel 1

Kisaran gaji karyawan di PT Adi Putra Denpasar

No	Bidang Pekerjaan	Gaji
1	Purchasing	Rp. 4.500.000
2	Administrasi	Rp. 2.500.000
3	Akunting	Rp. 5.000.000
4	Dokument Export	Rp. 4.000.000
5	Production Control	Rp. 4.000.000
6	Cleaning Service	Rp. 1.900.000
7	Tukang Kayu	Rp. 2.000.000
8	Finishing	Rp. 2.200.000
9	Supir	Rp. 2.800.000
10	Tukang Ukir	Rp. 2.500.000
11	Tukang Amplas	Rp. 2.000.000

Gaji-gaji diatas dibayarkan PT. Adi Putra Denpasar setiap tanggal 25 pada minggu keempat.

Untuk upah pekerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja di PT. Adi Putra Denpasar, selanjutnya Bapak Drs. Sudiarta menjelaskan bahwa bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja, beliau berikan upah. Sistem penghitungan upah yang diterapkan oleh beliau dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bagi pekerja harian, serta bagi pekerja tetap.

Dalam mempekerjakan pekerjaannya melebihi waktu jam kerja, beliau juga tidak lupa untuk memberikan mereka waktu istirahat yang cukup serta juga memberikan makanan serta minuman. Hal tersebut beliau ungkapkan demi alasan kemanusiaan, serta juga pekerja yang lembur dapat bekerja secara maksimal (Hasil wawancara ini hari Jumat, 5 April 2019, Jam 14:00 WITA).

Dilihat dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan diatas, pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi waktu jam kerja di PT. Adi Putra Denpasar, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap jam kerja lembur yang diterapkan yakni sampai dengan 5 jam. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang hanya memperbolehkan 3 jam dalam 1 hari serta tidak dibayarkannya upah lembur dalam bentuk uang namun hanya dalam bentuk makanan serta minuman saja kepada para pekerja yang melebihi waktu kerja.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang

Melebihi Waktu Kerja Di PT. Adi Putra Denpasar

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Sudiarta, selaku Direktur Utama/ Pemilik PT. Adi Putra Denpasar, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerjaannya, tidak jarang beliau mengalami hambatan-hambatan. Ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan sepenuhnya karena dalam situasi serta kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk menaati sepenuhnya, terlebih lagi dalam bidang bisnis produksi yang penuh dengan tuntutan dari pihak konsumen.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja ini perusahaan PT. Adi Putra Denpasar, antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan Dalam Penyelesaian Pesanan Kurang Maksimal

Maksud perencanaan dalam penyelesaian pesanan adalah lebih kepada manajemen penerimaan pesanan sampai dengan proses penyelesaian (finishing) serta pengiriman barang pesanan ke tangan pembeli. Perencanaan dalam penyelesaian pesanan dari konsumen yang membeli barang serta untuk mengirim barang tepat waktu merupakan salah satu faktor penghambat untuk melaksanakan ketentuan waktu jam lembur sesuai undang-undang.

b. Kurang Maksimalnya Kinerja Pekerja Untuk Mengerjakan Suatu Produksi Barang

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Sudiarta, dalam melaksanakan produksi kurang maksimal sehingga perlu dilakukan tambahan waktu kerja untuk memaksimalkan pekerjaannya. Hal tersebut menurut beliau adalah hal yang manusiawi, karena manusia tidak luput juga dari kesalahan.

c. Kurangnya Tenaga Kerja Yang Dimiliki Saat Ini

Sebagaimana yang diketahui bahwa PT. Adi Putra Denpasar memiliki pekerja tetap sejumlah 18 orang yang dibagi ke beberapa bidang pekerjaan serta juga beberapa pekerja kontrak serta harian. Namun, jumlah pekerja tersebut, dirasa masih kurang, terlebih lagi apabila terdapat order barang yang memerlukan tenaga lebih, tentu jumlah tersebut masih kurang. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Sudiarta, perusahaannya menerima pesanan barang dalam jumlah yang besar. Terlebih lagi perusahaan PT. Adi Putra Denpasar ini juga melakukan eksport barang, tidak hanya melakukan produksi untuk di dalam negeri, tapi

juga di luar negeri.

d. Beberapa Pekerja Masih Belum Memiliki *Skill* Yang Sesuai Dengan Bidang Kerjanya

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Sudiarta, hal tersebut memang menjadi kendala dalam proses produksi, sehingga waktu pengerjaan menjadi molor serta mengganggu perencanaan penyelesaian pesanan. Dengan molornya waktu pengerjaan yang tanggung jawab pekerja harus diselesaikan dengan adanya waktu lembur (Hasil wawancara ini hari Jumat, 5 April 2019, Jam 14:00 WITA).

Adapun upaya yang dilakukan PT. Adi Putra Denpasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada pekerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja, berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Sudiarta antara lain sebagai berikut:

a. Selalu Meminta Persetujuan Dari Pekerja Dalam Melakukan Penambahan Waktu Kerja Berkaitan Dengan Perencanaan Penyelesaian Pesanan

Selalu meminta persetujuan dari pihak pekerja apabila ingin menerapkan penambahan waktu kerja bagi para pekerjanya berkaitan dengan perencanaan penyelesaian pesanan. Hal tersebut dilakukan beliau dikarenakan alasan kemanusiaan, dalam memperkerjakan seseorang, tentu orang tersebut tidak selalu kuat dalam bekerja, pasti terdapat rasa lelah, serta itu menurut beliau adalah hal yang manusiawi.

b. Memberikan Waktu Istirahat Yang Cukup Serta Memberikan Makan Serta Minuman Keini Pekerja Saat Kerja Lembur

Dalam memaksimalkan kerja lembur, tentu pekerja juga perlu mendapatkan istirahat cukup serta makan dan minuman. Beliau mengatakan bahwa sistem kerja lembur yang diterapkannya tidak seformal saat waktu kerja normal. Dalam kerja lembur para pekerja biasanya diberikan serta disiapkan makanan dan minuman lebih, selain itu pekerja juga bebas melakukan istirahat, dengan catatan pekerjaan yang ditargetkan dalam kerja lembur harus selesai ini waktu yang telah ditentukan. Jadi sistem kerja lembur di perusahaan PT. Adi Putra Denpasar tidak kaku seperti saat waktu kerja normal.

c. Berusaha Mencari Tenaga Kerja Lebih Di Bidang Produksi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi waktu jam

kerja di PT. Adi Putra Denpasar ini adalah faktor kekurangan tenaga kerja yang dimiliki saat ini yang berimplikasi juga kepada perencanaan penyelesaian pesanan yang tidak tepat waktu. Berdasarkan hambatan tersebut, PT. Adi Putra Denpasar selalu berusaha mencari tenaga kerja lebih untuk meminimalisir pekerjaannya untuk melakukan kerja lembur. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mencari pekerja dengan sistem borongan sehingga dapat juga menekan ongkos produksi.

d. Memberikan Upah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Diantara beberapa upaya yang telah disebutkan diatas, pemberian upah lebih bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja merupakan upaya yang paling penting baginya. Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam memperkerjakan pekerja melebihi waktu jam kerja, tentu para pengusaha wajib memberikan upah lembur.

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, yakni :

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi waktu jam kerja di PT. Adi Putra Denpasar, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap jam kerja lembur yang diterapkan yakni kadang sampai 5 jam. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang hanya memperbolehkan 3 jam dalam 1 hari sesuai dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mensyaratkan adanya persetujuan pekerja/ buruh yang bersangkutan; dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi waktu jam kerja di PT. Adi Putra Denpasar, yaitu kurangnya jumlah pekerja dalam menyelesaikan pesanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tidak profesional sehingga pesanan yang diproses penyelesaian tidak tepat waktu dan mengakibatkan harus adanya waktu kerja lebih berupa jam lembur. Selain itu adanya juga beberapa faktor antara lain perencanaan dalam penyelesaian pesanan kurang maksimal, kurang maksimalnya kinerja

pekerja untuk mengerjakan suatu produksi barang, kurangnya tenaga kerja yang dimiliki saat ini, dan beberapa pekerja masih belum memiliki skill yang sesuai dengan bidang kerjanya.

Daftar Pustaka

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=860637>
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing-Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press. Retrieved from <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/440/>
- Cesmi, P. M. M. E. D., & DharmaKusuma, A. A. G. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu Lembur Pada Perusahaan PT. Bintang Merapi Denpasar. *Kertha Semaya*, 6(5), 1–15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33201/20049>
- Nasution, A. Z. (2002). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sari, N. P. N. E., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 124–128. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1613.124-128>
- Triyono, R. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Depok: Papas Sinar Sinanti.